

ABSTRAK

BPJS.PENERIMA

2023

KBBINTAN NO.22 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.22 LLKB.BINTAN :7 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PESERTA BPJS KESEHATAN BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

ABSTRAK • Bahwa dengan berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU NO.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.40 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; PP NO.12 Tahun 2019; PP No.5 Tahun 2006; PP No.101 Tahun 2012; Perpres No.12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No.28 Tahun 2016; Perpres No.75 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permenkes No.71 Tahun 2013; Perda No.11 Tahun 2022; Perbup No.74 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Peserta BPJS bagi Penduduk Pekerja Buruh Bukan Penerima Upah

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.